



## PENETAPAN

Nomor 66 /Pdt.G/2023/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Perceraian pada tingkat banding telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

**Pembanding**, umur 58 Tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, berdomisili di xxxxxxx, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Muhammad Ulinnuha AM, S.H.I., M.H.,CM.,SHEI, 2. Weli Waldianto, S.H., 3. Samitro, S.H., 4. Tsalis Nurseta Rismawan, S.H., 5. Mohammad Alief Rachman A.S.M. UAR, S.H., 6. Fina Aspi Dalimunthe, S.H. yang berkantor di Rumah Advokat dan Konsultan Hukum MU & PATNERS beralamat di Jl. Veteran (Green Hause Belakang Terminal Wates) Kelurahan Wates, Kecamatan Wates, Kab.Kulon Progo); dulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding.

melawan

**Terbanding**, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, berdomisili di xxxxx, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 5 Halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PTA.YK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 66/Pdt.G/2023/PTA.Yk tanggal 9 Nopember 2023 M yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Sebelum menjatuhkan putusan akhir;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Wates untuk memanggil kembali para pihak dan membuka persidangan kembali perkara ini guna melaksanakan proses mediasi dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk jawab menjawab sehubungan dengan gugatan dalam perkara ini sekaligus mengajukan alat buktinya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wates mengirim kembali berkas perkara banding tersebut setelah dilengkapi pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam putusan sela ini;
- Menangguhkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa untuk memenuhi putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta maka Hakim Tingkat Pertama melalui Jurusita telah memanggil para pihak untuk hadir pada sidang hari Senin tanggal 4 Desember 2023 kemudian pihak Tergugat/Pembanding hadir dalam persidangan sedangkan Penggugat/Terbanding tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wates ;

Bahwa dalam pemeriksaan tambahan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 04 Desember 2023, Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena itu Tergugat/Pembanding menyatakan mencabut perkara bandingnya;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 2 dari 5 Halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PTA.YK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates dengan Nomor 131/SKKS/2023/PA.Wt Tanggal 20 September 2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pembanding dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pembanding merupakan subyek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pembanding tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan formil permohonan banding perkara ini yang diputus oleh Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 11 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1445 Hijriyah yang pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat, kemudian pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat pada tanggal 12 September 2023 lalu diajukan upaya hukum banding oleh Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding pada tanggal 25 September 2023 yang berarti permohonan banding diajukan pada hari ke 13 dan telah dibayar biaya perkara banding, sehingga permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis*.

Halaman 3 dari 5 Halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PTA.YK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pencabutan perkara banding dikarenakan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan dalam pencabutan perkara banding ini pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding dan Terbanding juga tidak hadir dalam sidang pemeriksaan tambahan sehingga Terbanding tidak dirugikan dan terserang kepentingannya dimana permohonan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 Rv., dengan demikian permohonan pencabutan banding tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dicabut, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama kepada Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara banding Nomor 66/Pdt.G/2023/ PTA.Yk;
3. Menyatakan perkara tersebut dicabut;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh

Halaman 4 dari 5 Halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PTA.YK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs. H. M. BADAWI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nuzul, M.H. dan Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 27 Oktober 2023 dan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 66/Pdt.G/2023/PTA.Yk. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Arwan Achmad sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

## Hakim Anggota,

ttd.

Drs. H. Nuzul, M.H.

ttd.

Dra. Hj. Ati Khoiriyah, M.H.

## Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

## Panitera Pengganti,

ttd.

Drs. Arwan Achmad

## Rincian biaya

- |                  |                        |                                       |
|------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1. Administrasi  | : Rp. 130.000,00       | Untuk Salinan yang sama bunyinya      |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00        | oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama |
| 3. Biaya Meterai | : Rp. <u>10.000,00</u> | Yogyakarta                            |
| Jumlah           | : Rp. 150.000,00       |                                       |

Drs. Darmadi

Halaman 5 dari 5 Halaman, Putusan Nomor 66/Pdt.G/2023/PTA.YK.